

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Tahun 2019. LKj Dinas Perdagangan Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perdagangan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/ Instansi kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perdagangan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perdagangan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Surakarta, Januari 2020

**Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta**



Ir. HERU SUNARDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum Organisasi	3
B. Fungsi Strategis Dinas Perdagangan.....	6
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perdagangan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	22
C. Capaian Prestasi dan Penghargaan.....	24
BAB IV PENUTUP.....	27
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perdagangan.....	27
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	27

Lampiran – Lampiran :

- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
- Realisasi Anggaran Tahun 2019
-

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27- C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyelenggarakan kesekretariatan dinas;
- Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- Penyelenggaraan dan pembinaan perdagangan;
- Penyelenggaraan bina usaha dan tertib niaga;
- Pengelolaan pendapatan ;
- Penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan;
- Perlindungan pasar rakyat;
- Penyelenggaraan sosialisasi;
- Pembinaan jabatan fungsional; dan
- Pengelolaan UPT

Adapun Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh ASN yang mendukung pada 4 bidang dan 1 Sekretariat serta UPT Metrologi. Adapun bidang - bidang serta seksi – seksi yang ada meliputi :

1. Bidang Pasar

Meliputi :

- Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
- Seksi Peralatan Kebersihan
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan

2. Bidang PKL

Meliputi :

- Seksi Pembinaan
- Seksi Penataan

3. Bidang Perdagangan

Meliputi :

- Seksi Bina Usaha dan Tertib Niaga
- Seksi Perdagangan Dalam Negeri
- Seksi Perdagangan Luar Negeri

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan

Meliputi :

- Seksi Penagihan
- Seksi Pendataan dan Dokumentasi
- Seksi Penetapan

5. Sekretariat

Meliputi :

- Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Kasubbag Keuangan

6. UPT Metrologi


Meliputi :

- Kepala UPT
- Kasubbag TU

Berikut data ASN Dinas Perdagangan Kota Surakarta dijelaskan dalam grafik dibawah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jenis Kelamin


Grafik.1.1. PNS berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Perdagangan Kota Surakarta



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta

2) Berdasarkan Kepangkatan dan golongan


Grafik. 1.2 PNS berdasarkan Kepangkatan dan Golongan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2018

3) Berdasarkan Pendidikan

Grafik. 1.3 PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2018

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Perdagangan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.1. *Perlengkapan Dinas Perdagangan Kota Surakarta*

No	Sarana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 unit
	Gedung Pasar	44 Unit
2	Kendaraan operasional	
	Roda 4 (empat)	6 unit
	Tro Bus	2 Unit
	Roda 2 (dua)	55 unit
	Sepeda	9 Unit
	Dump truck	10 unit
3	Peralatan	
	Komputer	77 unit
	Laptop	34 unit
	Mesin ketik	3 unit
	Meja	521 unit
	Kursi	613 unit
	Almari	76 unit
	Filling cabinet	47 unit
	RIG/Handy Talky	64 unit
	Cctv	120 unit

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2018
Tabel 1.2. *Perlengkapan UPT Metrologi Kota Surakarta*

No	Sarana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 unit
2	Kendaraan operasional	
	Roda 4 (empat)	2 unit
	Roda 2 (dua)	8 unit
	Sepeda	1 unit
3	Peralatan	
	Komputer	8 unit
	Laptop	1 unit
	Meja	37 unit
	Kursi	80 unit
	Almari	8 unit
	Filling cabinet	10 unit
	CCTV	12 unit
Trolley	2 unit	

Sumber: UPT Metrologi Kota Surakarta, 2018

B. Fungsi Strategis Dinas Perdagangan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dimaksud, maka Dinas Perdagangan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Mengembangkan dan Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor riil, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan fasilitas kredit, menuntaskan penataan PKL, melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan kemampuan manajemen pedagang pasar serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang dan melaksanakan promosi perdagangan melalui pameran di tingkat lokal maupun nasional.

Secara singkat Dinas Perdagangan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan sesuai isu strategis (*strategic issued*), yaitu :

- 1) Masih belum optimalnya pelayanan sub urusan Metrologi Legal disebabkan keterbatasan Sarana Prasarana.
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
- 3) Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa
- 4) Kurang tertatanya PKL di Kota Surakarta.
- 5) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar .
- 6) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
- 7) Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pasar dan sektor perdagangan.
- 8) Masih rendahnya kemampuan managerial dan daya kreatifitas pelaku usaha
- 9) Masih terbatasnya promosi perdagangan di Tingkat Nasional maupun internasional
- 10) Belum Optimalnya Data yang tersedia di sektor perdagangan

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perdagangan

Adapun indikasi permasalahan utama Dinas Perdagangan yang harus diselesaikan 5 Tahun dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang dan masyarakat di Kota Surakarta, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
- c. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
- d. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga sehingga menyebabkan fluktuasi harga bahan pokok.

- e. Kurangnya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknologi
 - f. Kurangnya tempat penataan PKL di Kota Surakarta.
 - g. Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pasar dan sektor perdagangan.
 - h. Masih belum optimalnya pelayanan sub urusan Metrologi disebabkan keterbatasan Sarana Prasarana
 - i. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
10. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa.
11. Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja suatu Instansi dicerminkan dalam Perjanjian Kinerja SKPD itu sendiri. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perdagangan pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perdagangan Kota Surakarta telah melaksanakan 13 program 39 kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta Tahun 2019.

Tabel Perjanjian Kinerja (SKPD) awal Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	Tingkat Terlindunginya konsumen	81,4%
2.	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	75,00%
		Persentase lokasi PKL yang tertata	89,28%
		Persentase kontribusi pendapatan pasar, PKL dan metrologi pada PAD	3,54%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	18.631.904.500	Sumber Anggaran dari DAK 15,98% dan APBD 84,02%
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.203.291.700	Sumber Anggaran dari APBD 100%
3.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	9.884.580.792	Sumber Anggaran dari APBD 100%
4.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	396.104.600	Sumber Anggaran dari APBD 100%
5.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.229.792.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
6.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	3.741.292.500	Sumber Anggaran dari APBD 100%

7.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.178.535.100	Sumber Anggaran dari APBD 100%
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	154.625.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.255.923.720	Sumber Anggaran dari APBD 100%
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.692.438.200	Sumber Anggaran dari APBD 100%
11.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	16.275.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
12.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	69.100.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
13.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	130.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Tabel Perbandingan Perjanjian Kinerja (SKPD) Tahun 2019

No.	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	Tingkat Terlindunginya konsumen	81,4%	Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	Tingkat Terlindunginya konsumen	81,4%
2.	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	72,73%	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	75,00%
		Persentase lokasi PKL yang tertata	89,28%		Persentase lokasi PKL yang tertata	89,28%
		Persentase kontribusi pendapatan pasar,PKL dan metrologi pada PAD	3,54%		Persentase kontribusi pendapatan pasar,PKL dan metrologi pada PAD	3,54%

No.	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN		
	Program	Anggaran	Keterangan	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp. 40.592.405.100	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp. 18.631.904.500	Sumber Anggaran dari APBD 28,66% dan Bantuan Keu Provinsi 71,34 %
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.052.726.960	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.203.291.700	Sumber Anggaran dari APBD 100%
3.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 9.692.245.792	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 9.884.580.792	Sumber Anggaran dari APBD 100%
4.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 5.526.110.100	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 396.104.600	Sumber Anggaran dari APBD 100%
5.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1.056.542.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1.229.792.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%
6.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 3.437.237.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 3.741.292.500	Sumber Anggaran dari APBD 100%
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 1.000.060.100	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 1.178.535.100	Sumber Anggaran dari APBD 100%
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 154.625.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 154.625.000	Sumber Anggaran dari APBD 100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta dilakukan secara berkala dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun pada peraturan tersebut tidak menyajikan format dalam penyusunan Laporan Kinerja sehingga pedoman yang diacu adalah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Adapun untuk pengukuran kinerja Dinas perdagangan , yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2019.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Formulir Tabel VII-C dapat mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kota Surakarta tersebut yang diinterpretasi atas digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu dalam tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2018, Dinas Perdagangan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

SASARAN 1 :

Meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan

Pada sasaran 1 yang merupakan urusan bidang perdagangan dalam hal perlindungan terhadap Konsumen maka indikator yang digunakan adalah

perbandingan antara jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ditemukan bahan berbahaya terhadap jumlah pasar tradisional dan modern di Kota Surakarta.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmnya 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan barang beredar di pasar tradisional dan toko modern	Tingkat Terlindunginya konsumen	81,4 %	80,46 %	98,84	79,84	89,33
Rata-rata capaian sasaran 1				98,84		

Dari Tabel diatas Untuk mencapai sasaran tersebut didukung Program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta tersebut terdiri atas :

1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Dalam melaksanakan program kegiatan tersebut merupakan tupoksi yang secara khusus dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Perdagangan Kota Surakarta pada Tahun 2019.

Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa kegiatan antara lain :

- Monitoring pengawasan barang beredar berlabel SNI, BPPOM, P-IRT, Kadaluarsa dan Berbahaya/Alkohol.
- Monitoring/Pengawasan Distribusi Peredaran Barang dan Stock Braang;
- Monitoring Pendistribusian dan Harga LPG 3 Kg

SASARAN 2 :

Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing

Sasaran 2 merupakan penggabungan beberapa pengukuran kinerja yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Pasar Tradisional yang berjumlah 44 pasar dan Pengelolaan PKL . Sebagai indikator keberhasilan pada sasaran 2 ini adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya (2018)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase Pasar Rakyat yang Representatif	75,00	75%	100	72,73	94,46
	Persentase Kenaikan Pendapatan pasar, PKL dan Metrologi terhadap PAD	3,54	3,63%	102,5	6,17	3,54
	Persentase lokasi PKL yang tertata	91,07%	92,86%	101,96	91,35	99,84
Rata-rata capaian sasaran 2				101,48		

Untuk Pengukuran Indikator pertama pada **sasaran-2 yaitu Persentase Pasar Rakyat yang memenuhi persyaratan** adalah sebagai wujud Misi Walikota Surakarta dari misi Wareg untuk “Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”.

Jumlah Pasar rakyat yang telah direvitalisasi sehingga menjadi pasar yang memenuhi persyaratan meningkat menjadi 33 Pasar Tradisional. Hal ini merupakan pelayanan yang inklusif untuk masyarakat dibidang ekonomi kerakyatan.

Adapun keberhasilan didukung beberapa kegiatan meliputi :

1. Pembangunan Pasar Perdesaan
2. Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan
3. Pembangunan Pasar Perdesaan (Bantuan Keuangan Propinsi)
4. Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
5. Pengendalian Keamanan Lingkungan
6. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator pertama ini , diantaranya adalah :

1. Prilaku pedagang yang belum mendukung terciptanya kondisi pasar yang bersih, tertib dan aman.
2. Belum optimalnya CSR peruntukan fasilitas Pasar Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pertama, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya kontinuitas pelaksanaan sosialisasi kebersihan, ketertiban dan keamanan terhadap pedagang dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya pedagang.
2. Memaksimalkan agar CSR berperan aktif dalam mendukung sarana dan prasarana untuk pasar rakyat.

Adapun sumber dana dalam mendukung kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Surakarta, APBD Provinsi Tahun 2019.

Untuk Pengukuran Indikator ke 2 yaitu Persentase kenaikan pendapatan pasar, PKL dan Metrologi terhadap PAD pada pencapaian sasaran -2 tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi target mengalami penurunan -9,32% dari target kenaikan 3,54% , hal tersebut diakibatkan :

- Berkurangnya potensi Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pasar Legi karena terbakar (\pm 2,7M)
- Berkurangnya potensi PAD tera/tera ulang karena di Kabupaten-kabupaten sudah berdiri UPTD Metrologi
- Penataan PKL yang telah tertata tidak semuanya terakomodir di shelter. serta PKL yang ditata di pasar tidak menjadi pemasukan retribusi dari sector PKL

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan tunggakan
2. Meningkatkan pendapatan daerah dari pasar dan PKL melalui pendataan dan intensifikasi pemungutan.
3. Mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan dari hasil retribusi Pasar, melalui sistem pembayaran e-Retribusi.
4. Menyelenggarakan event promosi pasar rakyat seperti Festival Jajanan Pasar Rakyat, Festival Ragam Pasar Tradisional, dan Lomba Burung Berkicau

Adapun hambatan dan kendala yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian indikator kedua pada **sasaran -2** , diantaranya adalah :

1. Berkurangnya pendapatan dari pasar akibat bebas biaya retribusi Pasar yang sedang direvitalisasi dan satu tahun setelah revitalisasi.
2. Kurangnya promosi pasar rakyat.
3. Mutu Jenis dagangan yang dijual belum maksimal sehingga kurang menarik minat pembeli

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja **sasaran-2 untuk indikator ketiga yaitu Persentase lokasi PKL yang tertata** belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 91,07%. Adapun realisasi mencapai 84,54% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Prioritas perbaikan shelter yang sangat mendesak untuk diperbaiki.
2. Memberikan penyuluhan kepada pedagang untuk ikut menjaga tempat usaha mereka
3. Melakukan sosialisai dan koordinasi dengan pedagang untuk penataan lokasi PKL.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah lokasi PKL yang sudah tertata melalui pembuatan shelter, gerobak dan payung/tenda.
2. Melakukan pertemuan secara rutin dan bergilir kepada para perwakilan pedagang pasar sehingga tercipta komunikasi yang baik.
3. Kerja sama dengan Pihak Swasta melalui Program CSR.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian pada indikator ketiga ini , diantaranya adalah :

1. Fluktuasi jumlah pedagang kaki lima untuk setiap bulan/tahun.
2. Kurang aktifnya pedagang dalam melaporkan perubahan data ke Dinas Perdagangan.
3. Kurangnya tempat untuk penataan Shelter

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **indikator ketiga** untuk **sasaran-2**, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai diatas target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian tersebut akan lebih meningkat lagi apabila kendala bisa dihadapi secara maksimal.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran Langsung sebesar Rp. 48.583.863.112,- , Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. 45.754.615.862,- dan DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 2.829.247.250,-. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| 1. Belanja Pegawai, sebesar | Rp. | 1.025.785.300,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar | Rp. | 33.163.796.962,- |
| 3. Belanja Modal, sebesar | Rp. | 14.394.280.850,- |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	KINERJA				ANGGARAN		
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Perlindungan konsumen dan pengamanan barang beredar di pasar tradisional dan toko modern	Tingkat Terlindunginya konsumen	81,4 %	80,46 %	100	16.275.000	16.273.900	99,99
2.	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Persentase Pasar Rakyat yang representatif	75,00%	75%	100,00	18.631.904.500	17.513.867.330	93,99
		Persentase kenaikan pendapatan pasar, PKL dan Metrologi terhadap PAD	3,54%	-9,32%	-163,3	1.178.535.100	1.109.107.825	94,11
		Persentase lokasi PKL yang tertata	91,07%	84,54%	92,83	3.741.292.500	3.686.622.896	98,54

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dinas Perdagangan Kota Surakarta pada Tahun 2018 telah meraih penghargaan antara lain sebagai berikut :

1.

PENGHARGAAN DARI WALIKOTA SURAKARTA
Atas Kinerja yang baik dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tahun Anggaran 2018 sebagai :
JUARA KEDUA



2.

PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Atas Pasar Tanggul Kota Surakarta Sebagai yang Terbaik



BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan khususnya Perdagangan rakyat mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Perdagangan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **SANGAT BAIK**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (100,16%), dengan rincian rata – rata capaian per sasaran 1 = 98,84%, Sasaran 2 = 101,48% .

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan di masa mendatang antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa
- b. Meningkatkan kondisi pasar tradisional yang representatif melalui Revitalisasi Pasar Rakyat dan Penambahan sarana dan prasarana
- c. Merenovasi Pasar – pasar
- d. Menata PKL kedalam Pasar/Shelter/Gerobak dagangan, memberikan fasilitas pelatihan usaha.

- e. Meningkatkan promosi Perdagangan serta kapasitas SDM pelaku usaha ekspor dengan fasilitasi promosi. Penguatan kelembagaan Masyarakat dalam Mengelola sumber daya lokal.
- f. Melakukan pendataan /verifikasi data obyek dan subyek retribusi pasar & PKL
- g. Optimalisasi pemungutan retribusi yang dikelola Dinas Perdagangan
- h. Kerjasama dengan CSR.
- i. Rasionalisasi Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2020

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk Dinas Perdagangan Kota Surakarta, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Surakarta, Januari 2020

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SURAKARTA**



Ir. HERU SUNARDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199303 1 004